



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MARGINDO AZZ CHAN No.8 PADANG



Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.11497/Dikbud,PAUDDIKMAS.01/2021  
Tanggal 29 Juni 2021 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD  
No. KEP : 84 / U / 2014  
TGL : 24 AGUSTUS 2014

### IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada  
Alamat

: SPS HARAPAN BUNDA  
: Jl. Padang Painan Km 25 RT 01 RW 03  
: Kelurahan Teluk Kabung Tengah  
: Kecamatan Bungus Teluk Kabung  
: Kota Padang  
: SPS  
: Khusus  
: Maiyurina, S.Pd  
: TP.PKK Kelurahan Teluk Kabung Tengah

Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemimpin  
Pemilik/Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2025

Tatihap IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 29 Juni 2021

Kepala,



habibul Fuadi, S.Pd, M.Si  
NIP.19690921 199503 1 002

Maiyurina +



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR : 211.1/497 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

( PAUD )

**SPS HARAPAN BUNDA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyele.nggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Maiyurina,S.Pd, Pengelola SPS Harapan Bunda Nomor : 012/P.HB.TKT.BTK/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan ;  
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;  
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara ;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;  
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama PAUD             | : <b>SPS HARAPAN BUNDA</b>                    |
| Jenis Pendidikan      | : <b>SPS</b>                                  |
| Rumpun Pendidikan     | : <b>Khusus</b>                               |
| Tahap                 | : <b>Perpanjangan Izin</b>                    |
| Alamat                | : <b>Jl.Padang Painan KM 25 RT 01 RW 03</b>   |
| Kelurahan             | : <b>Teluk Kabung Tengah</b>                  |
| Kecamatan             | : <b>Bungus Teluk Kabung</b>                  |
| Kota                  | : <b>Padang</b>                               |
| Nama Pemimpin         | : <b>Maiyurina, S.Pd</b>                      |
| Pemilik/Penyelenggara | : <b>TP.PKK Kelurahan Teluk Kabung Tengah</b> |

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **02 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2025**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 29 Juni 2021  
Kepala,



**Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip